

PEMKAB KEBUMEN SIAPKAN 8 BUS MUDIK GRATIS UNTUK WARGANYA DI JAKARTA



Sumber Gambar:

<https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/04/03/bus-mudik-gratis-warga-kebumen.jpeg?w=700&q=90>

Isi Berita:

Kebumen - Pemerintah Kabupaten Kebumen menyiapkan fasilitas mudik gratis untuk warganya yang berada di Ibu Kota Jakarta. Sebanyak delapan bus disiapkan untuk mengangkut pemudik yang akan pulang ke Kebumen.

Warga Kebumen yang akan mudik gratis tersebut bergabung dengan rombongan dari Kabupaten/Kota di Jawa Tengah lainnya. Rencananya rombongan akan dilepas oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs Nana Sudjana MM pada Minggu (6/4/2024) pagi pukul 10.00 WIB dari Museum Purna Bhakti Pertiwi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengatakan mudik gratis itu ditujukan bagi warga asli Kebumen kurang mampu yang bekerja di Jakarta. Tahun ini pihaknya menyediakan lima bus untuk mengangkut warga Kebumen dan dibantu tiga bus oleh Pemprov Jateng.

"Kapasitas delapan bus tersebut mampu mengangkut 400 penumpang," kata Arif Sugiyanto dalam keterangannya, dikutip Rabu (3/4/2024).

Adapun pemberangkatan rombongan mudik gratis bakal dibagi menjadi dua kloter. Kloter pertama akan memberangkatkan tiga bus penuh penumpang pada Minggu (6/4/2024) dari TMII. Sementara lima bus akan berangkat pada kloter kedua sehari setelahnya dari Resto Ayam Bakar Kambal Cabang Cipulir.

Diketahui, mudik gratis dengan lima bus dari Pemkab Kebumen terkonfirmasi masih ada kuota sekitar 30 kursi. Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi narahubung Dadiyono dengan nomor HP: 0811131976.

"Harapannya, dengan mudik gratis ini masyarakat bisa memanfaatkan untuk berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Tahun ini diprediksi akan menjadi Hari Lebaran Idul Fitri yang lebih hangat," pungkasnya. ((ncm/ega)

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7275349/pemkab-kebumen-siapkan-8-bus-mudik-gratis-untuk-warganya-di-jakarta>, “Pemkab Kebumen Siapkan 8 Bus Mudik Gratis untuk Warga di Jakarta”, tanggal 3 April 2024.
2. <https://jateng.herald.id/2024/04/02/pemkab-kebumen-siapkan-8-bus-untuk-mudik-gratis-warganya-di-jakarta/>, “Pemkab Kebumen Siapkan 8 Bus untuk Mudik Gratis Warga di Jakarta”, tanggal 2 April 2024.
3. <https://www.beritasatu.com/nusantara/2808895/mudik-gratis-8-bus-disiapkan-pemkab-kebumen-untuk-warganya-di-jakarta>, “Mudik Gratis, 8 Bus Disiapkan Pemkab Kebumen Untuk Warga di Jakarta”, tanggal 3 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi